

**TANGGUNG GUGAT PT KERETA API INDONESIA
DALAM HAL TERJADI KECELAKAAN DI PERLINTASAN
SEBIDANG YANG TIDAK BERPALANG**

SKRIPSI



Oleh :

NOVITA SARI
NPM : 1311600082

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020

**TANGGUNG GUGAT PT KERETA API INDONESIA DALAM HAL
TERJADI KECELAKAAN DI PERLINTASAN SEBIDANG YANG
TIDAK BERPALANG**

SKRIPSI



Oleh :

NOVITA SARI

NPM : 1311600082

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

**TANGGUNG GUGAT PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DALAM HAL TERJADI KECELAKAAN DI PERLINTASAN
SEBIDANG YANG TIDAK BERPALANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

**Oleh :
NOVITA SARI
NPM : 1311600082**

Persetujuan Dosen Pembimbing



**H.R. Adianto Mardijono, SH., M.Si
NPP/NIP : 20310930349**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020**

**TANGGUNG GUGAT PT KERETA API INDONESIA DALAM HAL
TERJADI KECELAKAAN DI PERLINTASAN SEBIDANG YANG
TIDAK BERPALANG**

Oleh :

NOVITA SARI
NPM : 1311600082

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 10 Januari 2012



Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 019/K/FH/I/2020
Tanggal : 8 Januari 2020

TIM PENGUJI :

Ketua : **Sad Praptanto Wibowo, S.H., M.H.**
NPP:20310870119

Sekretaris : **Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum**
NPP: 20310870120


Anggota : **Ahmad Mahyani, S.H., M.H., M.Si**
NPP: 20310130609



Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,




Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP : 20310860065

HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novita Sari
NPM : 1311600082
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan judul :

“TANGGUNG GUGAT PT KERETA API INDONESIA DALAM HAL TERJADI KECELAKAAN DI PERLINTASAN SEBIDANG YANG TIDAK BERPALANG”

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 28 Desember 2019

Yang membuat pernyataan



Novita Sari

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novita Sari
NPM : 1311600082
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan judul :

“TANGGUNG GUGAT PT KERETA API INDONESIA DALAM HAL TERJADI KECELAKAAN DI PERLINTASAN SEBIDANG YANG TIDAK BERPALANG”

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 28 Desember 2019

Yang membuat pernyataan



Novita Sari



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. Semolowaru 45 Surabaya
Tlp. 031 593 1800 (ex.311)
Email : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novita Sari
NBI : 1311600082
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul :
“TANGGUNG GUGAT PT KERETA API INDONESIA DALAM HAL TERJADI KECELAKAAN DI PERLINTASAN SEBIDANG YANG TIDAK BERPALANG”

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau menginformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum.

Di buat pada : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Tanggal : 30 Januari 2020



HALAMAN PERSEMBAHAN

Yang Utama dari Segalanya...

Sembah sujud serta syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Semesta Alam, yang telah melancarkan dan memudahkan dalam pengerjaan Skripsi ini hingga akhirnya dapat terselesaikan dengan mudah. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan Kehariban Rasulullah Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam.

Teruntuk Ayahanda Karmuji, Ibunda Sutiah, Saudara laki-laki Muhammad Jahidin Anjar, dan seluruh keluarga besar yang mendukung saya. Saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas doa dan dukungannya yang tidak henti diberikan kepada saya sehingga saya dapat melangkah hingga sejauh ini, memberikan dukungan tanpa mengeluh walaupun dihadang dengan kondisi yang memungkinkan dapat menyerah begitu saja.

Kepada Dosen Pembimbing Skripsi : H. R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si. yang telah bersedia membimbing saya dalam pengerjaan penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Ucapan terima kasih ini saya persembahkan juga untuk teman-teman saya di Fakultas Hukum Angkatan 2016, terutama kepada para sahabat dekat Danis Eka Putri Budiyanto, Fransisca Dewi Shinta, dan Yunita Hariyati yang bersama saya selama menempuh masa kuliah dan mengisi waktu lebih produktif.

Ucapan terima kasih kepada keluarga besar organisasi saya, PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Komisariat Merah Putih Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memperkenalkan saya organisasi yang terbaik serta belajar bersama dalam ruang lingkup keluarga besar kedua.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan perlindungan dan kasih sayangnya, serta cinta kasih di dalam kehidupan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “TANGGUNG GUGAT PT KERETA API INDONESIA DALAM HAL TERJADI KECELAKAAN DI PERLINTASAN SEBIDANG YANG TIDAK BERPALANG”.

Penulisan skripsi ini guna melengkapai tugas-tugas dan persyaratan menempuh ujian tahap akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis yang berupa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan mengingat keterbatasan yang penulis miliki. Karenanya penulis senantiasa mengharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini tak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orangtua, ayahanda Karmuji dan ibunda Sutiah yang selalu mendoakan dan mendukung dari jauh di Timika Papua, yang memberikan kepada Penulis pesan ketika seorang anak lelah menempuh pendidikan, orangtua lebih lelah mencari nafkah untuk anaknya hingga lulus pendidikan, serta terima kasih kepada keluarga besar yang memberikan dukungan kepada Penulis.
2. Bapak H.R. Adianto Mardijono, SH., M.Si. selaku pembimbing penulis skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Untag Surabaya dan Staf Fakultas Hukum Untag Surabaya.
4. Khabibul Aziz yang mendukung dan membantu beberapa dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Seluruh sahabat terdekat Penulis baik dari Fakultas Hukum Untag Surabaya maupun yang jauh di luar kota, serta semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga seluruh kebaikan senantiasa dibalas oleh Allah SWT. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis sendiri khususnya dan pembaca pada umumnya.

Surabaya, 28 Desember 2019
Penulis,

Novita Sari

ABSTRAK

Sepanjang perjalanan kereta api dari stasiun asal ke stasiun tujuan sering ditemukannya perpotongan jalan rel dengan jalan umum. Pada perpotongan jalan tersebut, dikenal dengan perlintasan sebidang yang merupakan perpotongan jalan rel dengan jalan umum dalam bidang yang sama. Tetapi, di sepanjang jalur kereta api masih banyak perlintasan sebidang yang tidak memiliki palang sehingga banyaknya peristiwa kecelakaan yang terjadi menimbulkan korban yang mengalami kerugian ataupun kematian. PT Kereta Api Indonesia yang merupakan perusahaan berbadan hukum dalam menyediakan jasa angkutan menaungi bidang perkeretaapian serta bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang menyatakan bahwa Badan Usaha merupakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, ataupun Badan Hukum Indonesia yang berdiri khusus di perkeretaapian. Dalam pernyataan tersebut, dikaitkan dengan tanggung jawab PT Kereta Api Indonesia sebagai badan hukum, serta upaya hukum yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia dapat melakukan perjanjian pada perusahaan perasuransian untuk memberikan dana santunan di dalam asuransi jiwa, tindakan tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Kata Kunci : PT Kereta Api Indonesia, Perlintasan Sebidang, Kecelakaan.

ABSTRACT

During the train journey from the origin station to the destination station, railroad crossings with public roads are often found. At the intersection of the road, it is known as a level crossing which is a railroad crossing with public roads in the same plane. However, along the railroad track there are still many level crossings that do not have a bar, so that many accidents that occur cause casualties or loss. PT Kereta Api Indonesia which is a legal entity company in providing transportation services overshadowing the railroad sector as well as parts of Badan Usaha Milik Negara (BUMN), based on Article 1 number 10 of Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian which states that Business Entities are State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, or Indonesian Legal Entities that stand specifically on the railway. In the statement, associated with the responsibility of PT Kereta Api Indonesia as a legal entity, as well as legal efforts undertaken by PT Kereta Api Indonesia can make agreements with insurance companies to provide compensation funds in life insurance, the action is based on Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Keywords: PT Kereta Api Indonesia, level crossings, accidents

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	6
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tanggung Gugat.....	11
2.1.1 Pengertian Tanggung Gugat.....	11
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan	12
2.2.1 Definisi Pengangkutan.....	12
2.2.2 Jenis-Jenis Pengangkutan	13
2.2.3 Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia	15
2.3 Tinjauan Umum Tentang Evenement.....	19
2.3.1 Pengertian Evenement	19
2.3.2 Ciri-Ciri Evenement	19
2.4 Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Pada Lalu Lintas	19
2.4.1 Definisi Kecelakaan Lalu Lintas.....	19
2.4.2 Klasifikasi Kecelakaan.....	21
2.4.3 Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas.....	22
2.4.4 Tinjauan Tentang Korban Kecelakaan	23
2.5 Perlintasan Kereta Api	24
2.5.1 Perlintasan Sebidang dan Perlintasan Tidak Sebidang.....	24

2.5.2	Perlintasan Berpalang dan Perlintasan Tidak Berpalang.....	25
2.6	Palang Pintu Kereta Api Sebagai Alat Peningkatan Keselamatan	26
2.6.1	Keselamatan Lalu Lintas	26
2.6.2	Rambu-Rambu Alat Keselamatan	26
2.6.3	Palang Pintu Kereta Api.....	27
BAB III PEMBAHASAN		
3.1	Pertanggungjawaban PT Kereta Api Indonesia Terhadap Kecelakaan Di Perlintasan Sebidang.....	29
3.1.1	PT Kereta Api Indonesia Sebagai Pengangkutan Darat	29
3.1.2	Dasar Tanggung Jawab.....	31
3.1.3	Pembatasan Tanggung Jawab.....	37
3.1.4	Perbuatan Melawan Hukum	37
3.1.5	Tanggung Jawab PT Kereta Api Indonesia Dalam Hal Terjadi Kecelakaan Di Perlintasan Sebidang Yang Tidak Berpalang....	44
3.2	Bentuk Pertanggungjawaban PT Kereta Api Indonesia Terhadap Korban Kecelakaan	45
3.2.1	Pengalihan Risiko Ke Asuransi	45
3.2.2	Asuransi dan Jenis-Jenis Asuransi.....	48
3.2.3	Kewenangan Perusahaan Perasuransian Dalam Memberikan Asuransi.....	54
3.2.4	Pelaksanaan Perusahaan Perasuransian Terhadap Korban Kecelakaan Di Perlintasan Sebidang.....	58
BAB IV PENUTUP		
4.1	Simpulan	65
4.2	Saran	65
DAFTAR BACAAN.....		67
Lampiran :		
Foto Kasus Kecelakaan Di Perlintasan Sebidang Yang Tidak Berpalang		